

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengenaan pajak terhadap transaksi NFT di Indonesia serta penerapan sistem *self-assessment* bagi kreator NFT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan terhadap asas – asas hukum dan sistematika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan untuk transaksi NFT masih menghadapi tantangan, termasuk penentuan nilai aset, waktu transaksi, dan pengawasan, yang diperburuk oleh kurangnya panduan yang konsisten. Selain itu, kesadaran publik tentang kewajiban pajak NFT masih rendah, yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Dalam penerapan sistem *self-assessment*, kreator NFT menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman atas regulasi perpajakan dan rumitnya penghitungan pajak NFT sebagai objek kena pajak. Edukasi wajib pajak, regulasi yang lebih jelas, dan sistem pemantauan yang lebih baik diidentifikasi sebagai elemen kunci untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan NFT di Indonesia.

Kata Kunci: NFT, pajak NFT, *self-assessment*, perpajakan digital, kepatuhan pajak.

Referensi: 43 (1945-2024)

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the mechanism for imposing taxes on NFT transactions in Indonesia as well as the implementation of the self-assessment system for NFT creators. The research method used is the normative research method with a statutory and legal systematics approach. The research results show that the tax system for NFT transactions still faces challenges, including asset value determination, transaction timing, and oversight, which are exacerbated by the lack of consistent guidance. Additionally, public awareness of NFT tax obligations remains low, which impacts compliance rates. In implementing the self-assessment system, NFT creators face obstacles such as a lack of understanding of tax regulations and the complexity of calculating NFT tax as a taxable object. Taxpayer education, clearer regulations, and better monitoring systems were identified as key elements to improve the effectiveness of the NFT tax system in Indonesia.*

*Keywords : NFT, NFT taxation, self-assessment, digital taxation, tax compliance.*

*Reference: 43 (1945-2024)*